



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1 / 228,7 / PAUDNI-DISDIKPORA/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

TELAH DIMONITORING
DI SUPERVISI

TANGGAL: 28-6-2016

PARAF :

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : SPS BUNGA HARAPAN
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS
Pemilik/Penyelenggara : SPS BUNGA HARAPAN
Pemimpin : LILIS SURYANI
Alamat : KP. WARUDYOYONG RT.02 RW.03 DS.
MEKARJAYA
KEC. CIHAMPELAS
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai 13 Februari 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 13 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piriyanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003